

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan gudang sebagian telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 *jis* Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini disebabkan karena lima (50%) orang responden pemilik tanah dan bangunan gudang dan dua (100%) orang responden penyedia gudang telah memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, dan Izin Mendirikan Bangunan.

Adapun sebagian penggunaan tanah pertanian untuk pembangunan gudang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 *jis* Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini disebabkan karena lima (50%) orang responden pemilik

tanah dan bangunan gudang memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan tanah, dan membangun gudang sebelum Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan. Alasan responden pemilik tanah dan bangunan gudang membangun gudang sebelum Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan adalah proses penerbitan izin mendirikan bangunan membutuhkan waktu yang lama sedangkan responden pemilik tanah dan bangunan gudang menghendaki gudang tersebut dapat cepat digunakan untuk kegiatan usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat diajukan penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hendaknya mengurangi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian dengan mengevaluasi kembali Peraturan Daerah yang terkait dengan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Perlu adanya ketentuan yang jelas mengenai biaya untuk mengurus Izin Perubahan Penggunaan Tanah agar tidak terjadi penyimpangan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Desa Wirogunan, Pemerintah Desa Ngabeyan, dan Pemerintah Desa Gedangan diharapkan mengurangi perubahan penggunaan tanah pertanian dengan melihat kualitas tanah, lingkungan, keterbatasan tanah, dan peruntukannya agar dapat menghindari perubahan penggunaan tanah pertanian produktif.

3. Pemilik tanah dan bangunan gudang dan penyedia gudang diharapkan sedapat mungkin mengurangi terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian yang masih produktif. Selain itu, diharapkan mengikuti syarat dan prosedur Izin Mendirikan Bangunan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah sebelum membangun gudang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.P. Parlindungan, 1993, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Bintarto R, 1984, *Urbanisasi dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Efendi Perangin-angin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Wayan Suandra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Johara T. Jayadinata, 1986, *Tata Guna Tanah Dalam Pencanaan Pedesaan Perkotaan, Dan Wilayah*, ITB, Bandung.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Hak-Hak Atas Tanah*, Perdana Media, Jakarta.
- Maria Sri Wulani Sumarjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Tehnik Research*, Tarsito, Bandung.

Jurnal:

- I Made Sandy, 1998, *Penggunaan Tanah di Indonesia*, Direktorat Tata Guna Tanah, Dirjen Agraria Publikasi No.25.

Website:

- Agus Sigit, 2013, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Sukoharjo Meningkat*. Diakses dari www.krjogja.com

Linasonuma, 2012, *Makalah Hukum Tanah*. Diakses dari <http://linasonuma.wordpress.com>

Skripsi:

Angelina Setiawati, 2008, *Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap*, FH UAJY.

Danang Cahyono, 2008, *Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali*, FH UAJY.

Harta Ulina Sitepu, 2008, *Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kabupaten Sleman*, FH UAJY.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 no. Sekra 9/1/12 tentang Pelaksanaan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 590/11108/1984 tentang Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian

Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgrasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang

Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. 5335/Mk/9/1994 tentang Penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tingkat II tertanggal 29 September 1994

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan